



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan peralatan dan perbekalan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi :

- a. Kecamatan Penajam;
- b. Kecamatan Waru;
- c. Kecamatan Babulu; dan
- d. Kecamatan Sepaku.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.
- (2) UPT Pekerjaan Umum berkedudukan di masing-masing kecamatan dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dibidang pelayanan peralatan dan perbekalan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat;
- c. Melaksanakan perbaikan kendaraan, peralatan dan alat berat;
- d. Melaksanakan ketatausahaan UPT;
- e. Melaksanakan pengadaan peralatan, suku cadang dan alat berat;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Pekerjaan Umum.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Kepala UPT**

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum di bidang peralatan dan perbekalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan peralatan dan perbekalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan peralatan dan perbekalan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis Fungsional Peralatan dan Perbekalan serta jaringan pelayanan peralatan dan perbekalan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang peralatan dan perbekalan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;

- e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
- f. melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
- h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pekerjaan Umum melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pekerjaan Umum terdiri dari sejumlah tenaga administrasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional pada UPT Pekerjaan Umum ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pekerjaan Umum dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pekerjaan Umum berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pekerjaan Umum.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Pekerjaan Umum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Pekerjaan Umum dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

**BAB IV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (4) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB V
ESELONISASI**

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 14.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 14 TAHUN 2013
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2013**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR